



PUTUSAN
NOMOR 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RORI SYAHRUL**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060566290886
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Payakumbuh
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Tarantang (Payakumbuh), 25 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-23/A-20/XI/2024 tanggal 14 November 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/44/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/1/II/2025 tanggal 13 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/11-K/PM.I-03/AD/II/2025 tanggal 20 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/11-K/PM.I-03/AD/II/2025 tanggal 20 Januari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/11-K/PM.I-03/AD/II/2025 tanggal 20 Januari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/1/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak Hadir Tanpa Izin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

- c. Oditur Militer mohon barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI Nomor R/294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja;

- 3) 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan Nomor R/329/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2024;

- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0306/50 Kota Nomor SK/31/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Tindak Pidana Militer Ketidakhadiran Tanpa Izin sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Hasil Rumusan Kamar Militer, menyatakan Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana militer ketidakhadiran tanpa izin, dapat menerapkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam hal :

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Ankom di Kesatuannya karena melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana lainnya;
- b. Berdasarkan persetujuan Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang ditunjuk Komandan Kesatuan dan Oditur Militer pada saat persidangan.

2. Bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan sebelum diperiksa di persidangan dalam perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Hasil Rumusan Kamar Militer tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Makodim 0306/50 Kota Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Rori Syahrul (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pematang Siantar Rindam I/BB, kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denma Kodam I/BB, pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0308/Pariaman, kemudian pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wbr sebagai Babinsa Ramil 01/Payakumbuh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060566290886;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/VBR atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa kecanduan judi online, ingin mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut, namun kenyataannya kalah judi online;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang berada di rumah kawannya di daerah Padang Mangateh Kab. 50 Kota, di rumah saudaranya di Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan di rumah Terdakwa sendiri di daerah Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Prov. Sumatera Barat dan tidak melaksanakan kegiatan apapun;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



6. Bahwa Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/WBR telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun tidak diangkat, kemudian memerintahkan anggota Unit Inteldim 0306/50 Kota mendatangi rumah di Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kec. Hurau, Kab. 50 Kota dan bertemu dengan isterinya, lalu isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2024 tidak ada di rumah;
7. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil 01/Payakumbuh lalu menghadap Danramil 01/Payakumbuh, kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Danramil 01/Payakumbuh membawa Terdakwa ke Kodim 0306/50 Kota, setelah sampai di Makodim 0306/50 Kota, lalu dibawa ke Staf Intel untuk diambil keterangannya. kemudian setelah selesai dimintai keterangan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0306/50 Kota Korem 032/VBR atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai; dan
10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang sah dari Danrem 032/WBR dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil I Medan dan dibebaskan pada tanggal 3 Agustus 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: HASAN BASRI
Pangkat, NRP	: Sertu, 3910057170472
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Payakumbuh

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Bukit Putus Luar (Pesisir Selatan), 14 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek SMAN 1 Harau, Jln. Anggrek No.13 Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. 50 Kota, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 pada saat Terdakwa pertama berdinan di Kodim 0306/50 Kota, namun antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bertugas sebagai Piket melaksanakan Apel pengecekan personel di Kodim 0306/50 Kota untuk mendampingi kegiatan acara lomba ibu-ibu Persit Kodim 0306/50 Kota dalam rangka memperingati 17 Agustus;
3. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap personel Koramil 01/Payakumbuh didapat keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal tersebut ke Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh (Peltu Joko) bahwasannya Terdakwa tidak hadir dalam Apel pengecekan tersebut kemudian Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat, selanjutnya Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf Khomsah) dan petunjuk Danramil 01/Payakumbuh ditunggu saja barangkali Terdakwa sedang ada kepentingan lain tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan izin ke Saksi-1 maupun ke Danramil 01/Payakumbuh;
5. Bahwa sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB selesai pelaksanaan kegiatan upacara bendera rutin Terdakwa belum hadir tanpa keterangan pada saat dilakukan pengecekan personel tiap-tiap bagian di Makodim 0306/50 Kota, kemudian Danramil 01/Payakumbuh melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 0306/50 Kota (Letkol Inf Ucok Namara);
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota, Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa pergi menggunakan transportasi apa, pakaian apa, tidak mengetahui kemana tujuannya dan bersama siapa dikarenakan yang bersangkutan tidak ada izin dan tidak memberitahukan kepada Saksi-1;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada mengajukan izin kepada Danramil 01/Payakumbuh maupun Dandim 0306/50 Kota

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut Saksi-1 Terdakwa mengetahui tentang tata cara izin dari Satuan dikarenakan Terdakwa sudah berdinis dari tahun 2006 dan di Satuan Koramil 01/Payakumbuh tidak sulit dalam mengajukan perizinan;

8. Bahwa prosedur perizinan di Satuan Koramil 01/Payakumbuh, yaitu personel yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti ke Ba TUUD, kemudian dilanjutkan ke Danramil untuk mendapatkan persetujuan;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, selama pergi meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Kodim 0306/50 Kota ataupun personel yang berada di Koramil 01/Payakumbuh;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Satuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun tidak aktif dan anggota Unit Inteldim 0306/50 Kota mendatangi rumah Terdakwa di Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota dan pada saat itu menemui istri Terdakwa kemudian dijelaskan oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2024 tidak ada di rumah;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota tanpa izin dari Dansat yaitu dikarenakan Terdakwa mungkin ada permasalahan keluarga dan untuk permasalahan keluarga tersebut Saksi-1 kurang mengetahui;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa memiliki sikap yang cukup bagus tetapi dari wajahnya seperti terlihat ada yang dipikirkan dan sedikit kurang bersemangat;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, selama pergi meninggalkan Satuan Kodim 0306/50 Kota Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan;

14. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan Kodim 0306/50 Kota tidak sedang dipersiapkan untuk tugas khusus atau operasi militer dan situasi Satuan Kodim 0306/50 Kota pada saat itu dalam keadaan aman;

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari;

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa datang dengan menyerahkan diri ke Satuan Kodim 0306/50 Kota;

17. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dan melihat langsung pada saat Terdakwa datang menyerahkan diri ke Satuan dikarenakan posisi Saksi-1 saat itu sedang berada di rumah, Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah datang menyerahkan diri ke Kodim 0306/50 Kota melalui group WhatsApp sekira pukul 18.15 WIB setelah selesai sholat maghrib;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar aturan di

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



militer dan ketentuan yang berlaku serta tidak patut di contoh oleh personel lainnya, bila ada suatu permasalahan baiknya dibicarakan baik-baik untuk dicarikan jalan keluar atau solusi terbaik;

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, yang NKRI dalam keadaan aman dan damai;

20. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, tugas-tugas Terdakwa di Kesatuannya digantikan oleh personel lainnya;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat dapat mengganggu kegiatan satuan, merugikan, dan mencoreng nama baik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 September 2024, Terdakwa tidak langsung datang menyerahkan diri ke Satuan Kodim 0306/50 Kota, namun ke Ramil 01/Payakumbuh terlebih dahulu baru diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Satuan Kodim 0306/50 Kota untuk diproses lebih lanjut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: RANGGA PRATAMA
Pangkat, NRP	: Serda, 31120026330992
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Payakumbuh
Kesatuan	: Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Pati (Payakumbuh), 27 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Purwajaya, Dusun 3 Kanagarian Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Juli 2024 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 01/Payakumbuh, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 telah dilaksanakan Apel pengecekan personel Koramil 01/Payakumbuh di Makodim 0306/50 Kota dalam rangka mendampingi kegiatan acara lomba ibu-ibu Persit Kodim 0306/50 Kota untuk memperingati 17 Agustus oleh Saksi-1 (Sertu Hasan Basril) dan Saksi-2 berada di lapangan Apel untuk mengikuti Apel dan ikut mendampingi kegiatan lomba tersebut;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Piket dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir dalam Apel pengecekan tersebut, kemudian Saksi-2 berinisiatif untuk mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB setelah melaksanakan kegiatan Upacara Bendera rutin, dilakukan pengecekan Apel personel tiap-tiap bagian di Makodim 0306/50 Kota, namun Terdakwa tetap belum hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dikarenakan yang bersangkutan tidak ada memberitahukan kepada Saksi-2;
6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak ada mengajukan izin kepada Komandan Satuan yang seharusnya Terdakwa melaksanakan naik Piket tetapi Terdakwa tidak datang tanpa keterangan dan menurut Saksi-2 Terdakwa mengetahui tentang tata cara izin dari Satuan dikarenakan yang bersangkutan sudah terbilang cukup lama berdinass;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, selama pergi meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi personel yang berada di Koramil 01/Payakumbuh ataupun rekannya di Satuan Kodim 0306/50 Kota;
8. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, yaitu personel Unit Inteldim 0306/50 Kota mendatangi rumah Terdakwa di Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota dan saat itu bertemu dengan istri Terdakwa kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan istri Terdakwa pun tidak mengetahui di mana keberadaan dari Terdakwa;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan yang sama yaitu THTI sebelumnya sekira pada tahun 2018;
10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak pernah bercerita dan memberitahukan kepada Saksi-2 apa yang menjadi permasalahan yang dirasakannya;
11. Bahwa selama berdinass di Koramil 01/Payakumbuh, Terdakwa terlihat kurang bersemangat dan seperti ada sesuatu yang dipikirkan, namun sikap dan perilaku Terdakwa terbilang cukup baik;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada membawa barang inventaris Satuan;
13. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan Kodim 0306/50 Kota tidak sedang dipersiapkan untuk tugas khusus atau operasi militer dan situasi Satuan Kodim 0306/50 Kota pada saat itu dalam keadaan aman;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
16. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dan melihat langsung pada saat Terdakwa datang menyerahkan diri ke Satuan dikarenakan saat itu Saksi-2 tidak berada di Satuan Kodim 0306/50 Kota, saat itu Saksi-2 sedang berada di wilayah binaan di Kelurahan Kapalo Koto Balai, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sesuai dengan jabatan Saksi-2 sebagai Babinsa, Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah datang menyerahkan diri ke Kodim 0306/50 Kota melalui group WhatsApp yaitu sekira pukul 15.00 WIB;
17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum disiplin keprajuritan dan juga merugikan diri sendiri dan keluarga;
18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, tugas-tugas Terdakwa di Kesatuannya digantikan oleh personel lainnya;
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat dapat mengganggu kegiatan satuan dan mencoreng nama baik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus pada tahun 2006, kemudian ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, pada tahun 2013 ditempatkan di Satuan Kiwal Denma I/BB, pada tahun 2018 ditempatkan di Satuan Kodim 0308/Pariaman, dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan di Satuan Kodim 0306/50 Kota, kemudian Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Payakumbuh sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040538750985;
2. Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang sah dari Danrem 032/WBR dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil I Medan dan dibebaskan pada tanggal 3 Agustus 2018;
3. Bahwa selama berdinast, Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura tahun 2020 dan Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2010;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



4. Bahwa selama berdinias, Terdakwa sudah memperoleh tanda jasa berupa S.L. Kesetiaan VIII Tahun dan S.L. Wira Dharma;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa masih berdinias dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang/dana pengamanan acara pameran siswa-siswi STM se-Sumbar yang diadakan di Payakumbuh, Terdakwa mengambil uang pengamanan tersebut di Koramil 01/Payakumbuh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat kemudian mandi dan makan serta berkumpul dengan istri dan anaknya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Kedai/Warung yang berada di sekitaran tempat tinggal Terdakwa di Sanlamak, sambil duduk minum kopi Terdakwa sambil bermain Slot (Judi Online) di situs web higgs domino global sampai malam hari dan uang pengamanan tersebut habis Terdakwa pakai untuk bermain Judi Online dan duduk di warung kopi;
7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berani pulang ke rumahnya karena takut ribut dengan istrinya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kawan Terdakwa di daerah Padang Mangateh, Kab. 50 Kota (Payakumbuh) dengan maksud untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan motor milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berada di rumah kawan Terdakwa tersebut selama beberapa hari;
8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman (Sumbar) ke tempat saudara dengan niat untuk mencari pinjaman uang untuk menebus motor yang tergada di kawan Terdakwa, kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa berada di rumah saudaranya;
9. Bahwa pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman menuju rumah Terdakwa di Sarilamak Payakumbuh menggunakan Bus, tiba di rumah sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menemui istri selanjutnya Terdakwa beristirahat;
10. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa masuk untuk berdinias kembali di Kodim 0306/50 Kota, karena Terdakwa merasa takut sudah berbuat pelanggaran dengan tidak masuk dinas sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk Satuan;
11. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk datang menghadap Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf. Khomsah) dengan diantar oleh istrinya kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Kodim 0306/50 Kota dan setibanya di



Makodim 0306/50 Kota Terdakwa dibawa ke ruang staf intel untuk di ambil keterangan dan menunggu proses lebih lanjut;

12. Bahwa kemudian dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Kodim 0306/50 Kota selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 baru kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalani proses selanjutnya;

13. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa Izin dari Komandan Satuan karena uang pengamanan yang didapatkan oleh Terdakwa sudah habis terpakai untuk bermain judi online, sehingga untuk menghindari keributan dengan istrinya, Terdakwa merasa malas pulang ke rumah dan meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang;

14. Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang;

15. Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah kemudian istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada anggota Unit Intel Kodim 0306/50 Kota datang mencari Terdakwa kemudian disampaikan oleh istri Terdakwa bahwasannya Terdakwa tidak berada di rumah;

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0306/50 Kota atau THTI, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan menghubungi Satuan melalui Handphone serta tidak ada memberitahukan dengan cara lainnya;

17. Bahwa Terdakwa bermain Judi Online kurang lebih selama hampir 3 (tiga) tahun dan istri Terdakwa tidak mengetahuinya karena seluruh gaji dan tunjangan Terdakwa diberikan kepada istrinya, sedangkan uang yang digunakan untuk bermain judi online adalah uang pengamanan yang tidak diketahui oleh istri Terdakwa;

18. Bahwa alasan Terdakwa bermain judi online karena ingin mengembangkan uang atau dana yang ada agar mendapatkan keuntungan;

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer THTI pihak Koramil 01/Payakumbuh maupun Kodim 0306/50 Kota pernah beberapa kali menghubungi nomor Terdakwa tetapi tidak pernah Terdakwa angkat dan penyampaian dari istri Terdakwa bahwa dari anggota Unit intel Kodim 0306/50 Kota pernah datang ke rumah untuk mencari keberadaan Terdakwa;

20. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 0306/50 Kota Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;



21. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin atau THTI, Satuan Kodim 0306/50 Kota dalam keadaan sedang tidak disiagakan untuk melaksanakan kegiatan Operasi Militer atau tugas lainnya;
22. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa Izin dari Komandan Satuan NKRI dalam keadaan aman;
23. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Koramil 01/Payakumbuh maupun Kodim 0306/50 kota tanpa izin dari Komandan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris apapun;
24. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan membiayai anak-anak Terdakwa, dan Terdakwa memohon agar berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya;
25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat dapat mengganggu kegiatan satuan dan merugikan serta mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI Nomor R/294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan Nomor R/329/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0306/50 Kota Nomor SK/31/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI Nomor R/294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja adalah benar merupakan bukti berupa laporan yang dibuat oleh Dandim 0306/50 Kota dengan tujuan kepada Danrem 032/Wirabraja atas ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2024;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan Nomor R/329/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2024 adalah benar merupakan bukti berupa laporan yang dibuat oleh Dandim 0306/50 Kota dengan tujuan kepada Danrem 032/Wirabraja atas laporan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0306/50 Kota pada tanggal 17 September 2024;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0306/50 Kota Nomor SK/31/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 adalah benar merupakan bukti berupa surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Pasipers atas nama Dandim 0306/50 Kota atas ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodim 0306/50 Kota TMT tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan *"Pada tanggal 17 September 2024, Terdakwa tidak langsung datang menyerahkan diri ke Satuan Kodim 0306/50 Kota, namun ke Ramil 01/Payakumbuh terlebih dahulu baru diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Satuan Kodim 0306/50 Kota untuk diproses lebih lanjut"*, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun dalam memberikan keterangannya Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar, namun keterangan Terdakwa dapat juga dijadikan sebagai alat bukti bilamana keterangan tersebut dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri dan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
2. Bahwa di persidangan, Saksi-1 mengatakan *"tidak mengetahui dan melihat langsung pada saat Terdakwa datang menyerahkan diri ke Satuan dikarenakan posisi Saksi-1 saat itu sedang berada di rumah, Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah datang menyerahkan diri ke Kodim 0306/50 Kota melalui group WhatsApp sekira pukul 18.15 WIB setelah selesai sholat maghrib"*, dan sepengetahuan Saksi-1 saja yang dinyatakan di persidangan dengan mengatakan *"pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa datang dengan menyerahkan diri ke Satuan Kodim 0306/50 Kota"*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dari keterangan Saksi-1 yang di sampaikan di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dan melihat secara langsung Terdakwa datang menyerahkan diri ke Ramil 01/Payakumbuh terlebih dahulu baru kemudian diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Satuan Kodim 0306/50 Kota untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “*Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan*”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya*”;
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “*Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri*”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “*keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*”;
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “*Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat*

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, untuk itu dihadapkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus pada tahun 2006, kemudian ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, pada tahun 2013 ditempatkan di Satuan Kiwal Denma I/BB, pada tahun 2018 ditempatkan di Satuan Kodim 0308/Pariaman, dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan di Satuan Kodim 0306/50 Kota, kemudian Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Payakumbuh sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040538750985;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/44/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/1/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/I/2025



dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

4. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
5. Bahwa benar selama berdinast, Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura tahun 2020 dan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2010;
6. Bahwa benar selama berdinast, Terdakwa sudah memperoleh tanda jasa berupa S.L. Kesetiaan VIII Tahun dan S.L. Wira Dharma;
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa masih berdinast dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang/dana pengamanan acara pameran siswa-siswi STM se-Sumbar yang diadakan di Payakumbuh, Terdakwa mengambil uang pengamanan tersebut di Koramil 01/Payakumbuh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bertugas sebagai Piket melaksanakan Apel pengecekan personel di Kodim 0306/50 Kota untuk mendampingi kegiatan acara lomba ibu-ibu Persit Kodim 0306/50 Kota dalam rangka memperingati 17 Agustus, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal tersebut ke Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh (Peltu Joko) bahwasannya Terdakwa tidak hadir dalam Apel pengecekan tersebut kemudian Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat, selanjutnya Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf Khomsah) dan petunjuk Danramil 01/Payakumbuh ditunggu saja barangkali Terdakwa sedang ada kepentingan lain tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan izin ke Saksi-1 maupun ke Danramil 01/Payakumbuh;
10. Bahwa benar sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB selesai pelaksanaan kegiatan upacara bendera rutin Terdakwa belum hadir tanpa keterangan pada saat dilakukan pengecekan personel tiap-tiap bagian di Makodim 0306/50 Kota, kemudian Danramil 01/Payakumbuh melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 0306/50 Kota (Letkol Inf Ucok Namara);
11. Bahwa benar keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang, antara lain :
 - a. Pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke rumah kawan Terdakwa selama beberapa hari di daerah Padang Mangateh, Kab. 50 Kota (Payakumbuh) dengan maksud untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan motor milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



- berangkat ke Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman (Sumbar) ke tempat saudara dengan niat untuk mencari pinjaman uang untuk menebus motor yang tergadai di kawan Terdakwa, kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa berada di rumah saudaranya;
- c. Pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman menuju rumah Terdakwa di Sarilamak Payakumbuh menggunakan Bus, tiba di rumah sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menemui istri selanjutnya Terdakwa beristirahat.
12. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2024 istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa masuk dan berdinas kembali di Kodim 0306/50 Kota, karena Terdakwa merasa takut sudah berbuat pelanggaran dengan tidak masuk dinas sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk Satuan;
13. Bahwa benar prosedur perizinan di Satuan Koramil 01/Payakumbuh, yaitu personel yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti ke Ba TUUD, kemudian dilanjutkan ke Danramil untuk mendapatkan persetujuan;
14. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota, Terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang meskipun Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuannya;
15. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi personel yang berada di Koramil 01/Payakumbuh ataupun rekannya di Satuan Kodim 0306/50 Kota;
16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, tugas-tugas Terdakwa di Kesatuannya digantikan oleh personel lainnya;
17. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0306/50 Kota sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun tidak aktif dan anggota Unit Inteldim 0306/50 Kota mendatangi rumah Terdakwa di Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota dan pada saat itu menemui istri Terdakwa kemudian dijelaskan oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2024 tidak ada di rumah;
18. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Satuan Kodim 0306/50 Kota, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan;
19. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan Kodim 0306/50 Kota tidak sedang dipersiapkan untuk tugas khusus atau operasi militer dan situasi Satuan Kodim 0306/50 Kota pada saat itu dalam keadaan aman;
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 0306/50 Kota Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;



21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
22. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk datang menghadap Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf. Khomsah) dengan diantar oleh istrinya kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Kodim 0306/50 Kota dan setibanya di Makodim 0306/50 Kota Terdakwa dibawa ke ruang staf intel untuk di ambil keterangan dan menunggu proses lebih lanjut;
23. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Kodim 0306/50 Kota selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 baru kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalani proses selanjutnya;
24. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari;
25. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa Izin dari Komandan Satuan karena uang pengamanan yang didapatkan oleh Terdakwa sudah habis terpakai untuk bermain judi online, sehingga untuk menghindari keributan dengan istrinya, Terdakwa merasa malas pulang ke rumah dan meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang;
26. Bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online kurang lebih selama hampir 3 (tiga) tahun dan istri Terdakwa tidak mengetahuinya karena seluruh gaji dan tunjangan Terdakwa diberikan kepada istrinya, sedangkan uang yang digunakan untuk bermain judi online adalah uang pengamanan yang tidak diketahui oleh istri Terdakwa;
27. Bahwa benar alasan Terdakwa bermain judi online karena ingin mengembangkan uang atau dana yang ada agar mendapatkan keuntungan;
28. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat dapat mengganggu kegiatan satuan, merugikan dan mencoreng nama baik Kesatuan.
29. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melanggar aturan di militer dan ketentuan yang berlaku serta tidak patut di contoh oleh personel lainnya, bila ada suatu permasalahan baiknya dibicarakan baik-baik untuk dicarikan jalan keluar atau solusi terbaik;
30. Bahwa benar Terdakwa memiliki sikap yang cukup bagus tetapi dari wajahnya seperti terlihat ada yang dipikirkan dan sedikit kurang bersemangat;
31. Bahwa benar pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang sah dari Danrem 032/WBR dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil I Medan dan dibebaskan pada tanggal 3 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan



perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus pada tahun 2006, kemudian ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, pada tahun 2013 ditempatkan di Satuan Kiwal Denma I/BB, pada tahun 2018 ditempatkan di Satuan Kodim 0308/Pariaman, dan pada tahun 2021 Terdakwa ditempatkan di Satuan Kodim 0306/50 Kota, kemudian Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Payakumbuh sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040538750985;
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/44/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/1/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;
- c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
- d. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
- e. Bahwa benar sebagai militer yang berdinis di Kodim 0306/50 Kota yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/I/2025



suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*). Terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah "jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya". Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bertugas sebagai Piket melaksanakan Apel pengecekan personel di Kodim 0306/50 Kota untuk mendampingi kegiatan acara lomba ibu-ibu Persit Kodim 0306/50 Kota dalam rangka memperingati 17 Agustus, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal tersebut ke Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh (Peltu Joko) bahwasannya Terdakwa tidak hadir dalam Apel pengecekan tersebut kemudian Bati Tuud Koramil 01/Payakumbuh mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat, selanjutnya Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf Khomsah) dan petunjuk Danramil 01/Payakumbuh ditunggu saja barangkali Terdakwa sedang ada kepentingan lain tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan izin ke Saksi-1 maupun ke Danramil 01/Payakumbuh;
- c. Bahwa benar sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB selesai pelaksanaan kegiatan upacara bendera rutin Terdakwa belum hadir tanpa keterangan pada saat dilakukan pengecekan personel tiap-tiap bagian di Makodim 0306/50 Kota, kemudian Danramil 01/Payakumbuh melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 0306/50 Kota (Letkol Inf Ucok Namara);
- d. Bahwa benar keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang, antara lain :
- 1) Pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke rumah kawan Terdakwa selama beberapa hari di daerah Padang Mangateh, Kab. 50 Kota (Payakumbuh) dengan maksud untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan motor milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman (Sumbar) ke tempat saudara dengan niat untuk mencari pinjaman uang untuk menebus motor yang tergada di kawan Terdakwa, kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa berada di rumah saudaranya;
 - 3) Pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman menuju rumah Terdakwa di Sarilamak Payakumbuh menggunakan Bus, tiba di rumah sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menemui istri selanjutnya Terdakwa beristirahat.



- e. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2024 istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa masuk dan berdinis kembali di Kodim 0306/50 Kota, karena Terdakwa merasa takut sudah berbuat pelanggaran dengan tidak masuk dinas sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk Satuan;
- f. Bahwa benar prosedur perizinan di Satuan Koramil 01/Payakumbuh, yaitu personel yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti ke Ba TUUD, kemudian dilanjutkan ke Danramil untuk mendapatkan persetujuan;
- g. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota, Terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang meskipun Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuannya;
- h. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi personel yang berada di Koramil 01/Payakumbuh ataupun rekannya di Satuan Kodim 0306/50 Kota;
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, tugas-tugas Terdakwa di Kesatuannya digantikan oleh personel lainnya;
- j. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0306/50 Kota sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun tidak aktif dan anggota Unit Inteldim 0306/50 Kota mendatangi rumah Terdakwa di Kandang Lamo Kanagarian Sarilamak, Kec. Harau, Kab. 50 Kota dan pada saat itu menemui istri Terdakwa kemudian dijelaskan oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2024 tidak ada di rumah;
- k. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk datang menghadap Danramil 01/Payakumbuh (Mayor Inf. Khomsah) dengan diantar oleh istrinya kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa diantar oleh Danramil 01/Payakumbuh ke Kodim 0306/50 Kota dan setibanya di Makodim 0306/50 Kota Terdakwa dibawa ke ruang staf intel untuk di ambil keterangan dan menunggu proses lebih lanjut;
- l. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
- b. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan Kodim 0306/50 Kota tidak sedang dipersiapkan untuk tugas khusus atau operasi militer dan situasi Satuan Kodim 0306/50 Kota pada saat itu dalam keadaan aman;



- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 0306/50 Kota Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
- e. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya dalam waktu 1 (satu) hari sampai dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang disebut hari menurut Pasal 97 KUHP adalah waktu selama dua puluh empat jam, sehingga yang dimaksud dengan minimal satu hari dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM adalah penentuan secara limitatif pada hari kesatu apabila waktu sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bahwa yang dimaksud tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM adalah ditentukan secara maksimal pada hari ke-30 (tiga puluh) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
- b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari;
- c. Bahwa benar selama waktu 25 (dua puluh lima) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah



terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat diterima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena uang pengamanan yang terima oleh Terdakwa sudah habis terpakai untuk bermain judi



online dan untuk menghindari adanya permasalahan keluarga, sehingga Terdakwa memilih jalan pintas dengan pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah baik dari Komandan Satuan maupun dari pejabat lainnya yang berwenang;

2. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas pokok di Satuannya karena selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, semua tugas pokok Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel lainnya;
3. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) yang sah dari Danrem 032/WBR dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 70-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil I Medan dan dibebaskan pada tanggal 3 Agustus 2018.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit;
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI;
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Kodim 0306/50 Kota selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 baru kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalani proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan tersebut juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atau selama 25 (dua puluh lima) hari dan dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuannya, hal tersebut telah membuktikan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, khususnya di Kodim 0306/50 Kota;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan memperhatikan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan, untuk itu permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI Nomor R/294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan Nomor R/329/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0306/50 Kota Nomor SK/31/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman disiplin tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 KUHPM, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **RORI SYAHRUL**, Kopda NRP 31060566290886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-03/AD/II/2025



- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI Nomor R/294/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan Nomor R/329/IX/2024 tanggal 17 September 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2024;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0306/50 Kota Nomor SK/31/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa atas nama Kopda Rori Syahrul NRP 31060566290886, Jabatan Babinsa Ramil 01/Payakumbuh Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Korem 032/Wirabraja telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 11 bulan Maret tahun 2025 oleh Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Peltu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Yuharti, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Peltu NRP 21010034950879